

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN
NOMOR : 1812/RSSK/SK/XII/2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PEMBERIAN PELAYANAN YANG SERAGAM
DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN**

DIREKTUR RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dan seragam di seluruh unit pelayanan;
- b. bahwa agar pelayanan yang bermutu tinggi dan seragam di rumah sakit, dapat terlaksana dengan baik mulai dari pasien masuk sampai keluar, perlu adanya kebijakan penyelenggaraan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, maka perlu ditetapkan Kebijakan Pelayanan yang Seragam di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dengan Peraturan Direktur, sebagai landasan bagi penyelenggaraan seluruh pelayanan di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
6. Permenkes No 1691/Menkes/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien di Rumah Sakit;
7. Keputusan Walikota Pekalongan Nomor 445/221 Tahun 2014 tentang Izin Tetap Penyelenggaraan Sarana Kesehatan Rumah Sakit Kota Pekalongan;
8. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 117-

- B/YAI/IV/VI/2015 tentang Penetapan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;
9. Keputusan Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Pekalongan Nomor 129/YAI/IV/XII/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Direktur Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN PEMBERIAN PELAYANAN YANG SERAGAM DI RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN;
- KESATU : Kebijakan Pemberian Pelayanan yang seragam di Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini;
- KEDUA : Pola operasional pelayanan untuk tiap-tiap pelayanan diatur dalam bentuk Pedoman atau Panduan dan SPO yang merupakan tindak lanjut/lampiran dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan pelayanan Rumah Sakit Siti Khodijah Pekalongan dilaksanakan oleh Manajer Pelayanan dan bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kajeen Kabupaten Pekalongan;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PEKALONGAN
Pada Tanggal : 31 Desember 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT SITI KHODIJAH PEKALONGAN

drg. Said Hassan, M.Kes

Tembusan :

1. Manajer Pelayanan
2. Asisten Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang
3. Komite Medik
4. Komite Keperawatan
5. Koordinator Instalasi / Unit Kerja Pelayanan
6. Arsip